**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI** **PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PERIZINANNYA UNTUK MEWUJUDKAN RASA KEADILAN DAN KEMANFAATAN SOSIAL**

Muhammad Gifran

148040007

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejateraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Penerapan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta proses dalam membuat izin mendirikan bangunan tersebut yang dilakukan pemerintah atau aparat penyelenggara sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap izin pembangunan menara telekomunikasi di sejumlah tempat belum memberikan hasil yang maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji implementasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBMT) dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan menara telekomunikasi dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul terhadap pembangunan menara telekomunikasi.

Implementasi pembangunan menara telekomunikasi sudah berizin akan tetapi masih mendapatkan teguran keras dari warga yang menentang adanya menara telekomunikasi tersebut. Pengawasan terhadap izin mendirikan menara telekomunikasi yang menjadi hambatannya adalah terjadinya pelanggaran aturan lantaran izin tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan juga banyak menara telekomunikasi yang masih belum berizin dan masa aktif menara telekomunikasi sudah melebihi kesepakatan yang telah ditentukan oleh dinas Perizinan setempat. Disamping itu pula menggambarkan bagaimana lemahnya sistem pengawasan oleh pemerintah kota itu sendiri Kurangnya pengawasan terhadap pendirian menara dapat mempengaruhi retribusi daerah itu sendiri. Selain itu ada beberapa hambatan lainnya yaitu sebagai berikut : 1)Pihak Pendiri Manara Telekomunikasi Mendirkan Menara Telekomunikasi Tidak Sesuai Prosedur yang Telah Ditetapkan, 2)Kurang Optimalnya Tim Pengawasan 3)Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Tidak Memiliki Iktikad Baik, 4)Kurangnya Koordinasi Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu Pertauran Daerah Menara Telekomunikasi,5)Sarana dan Prasarana.

**Kata Kunci : Pembangunan Menara Telekomunikasi, Pengawasan, Penegakan Hukum**

***ABSTRACT***

*Telecommunications is one of the important sectors that influence the development of other sectors including the economic sector, social sector, education sector and so on. Telecommunications is held with the aim of supporting the unity and integrity of the nation, increasing the welfare and prosperity of the people in a fair and equitable manner, supporting economic activities and prosperity of the people fairly and equally, supporting economic activities and government activities, and enhancing relations between nations. The application of the permit to erect the telecommunication tower building and the process of making the permit to erect the building carried out by the government or the organizing apparatus as one of the efforts to control and supervise telecommunications tower construction permits in a number of places has not given maximum results that can support the overall utilization of the city. This can be seen from the fact that there are still telecommunications towers that do not have licenses and are still standing strong. This is the basis for the researchers to take the discussion on supervision of building telecommunications tower permits.*

*The research method in this thesis uses normative legal research, namely "legal research carried out by examining mere literature or secondary data. The purpose of this research is to find out, analyze and study the implementation of the issuance of a Telecommunication Tower Building Permit (IMBMT) in the perspective of general principles of good governance based on Law No. 36 of 1999 concerning Telecommunications, to find out, study and analyze the supervision that has been carried out by the government on the construction of telecommunications towers and to find out, study and analyze the obstacles that arise in the construction of telecommunications towers.*

*The implementation of the construction of telecommunications towers has been licensed, but still receives strong reprimands from residents who oppose the existence of telecommunications towers. Supervision of licenses to erect telecommunication towers which is a barrier is a violation of the rules because licenses are not in accordance with existing regulations and also many telecommunication towers are still not licensed and the active period of telecommunications towers has exceeded the agreement determined by the local Licensing agency. Besides that, it also illustrates how the weak supervision system by the city government itself. Lack of supervision over the erection of towers can affect the retribution of the region itself.*

*In addition there are several other obstacles, which are as follows: 1) The Founder of Telecommunication Manara Founded Telecommunication Tower Not in Accordance with the Defined Procedure, 2) Less Optimal Supervision Team 3) Telecommunication Tower Operation Does Not Have Good Intentions, 4) Lack of Coordination Between Work Unit Equipment Area for Supporting Telecommunication Tower Regional Regulations, 5) Facilities and Infrastructure.*

***Keywords: Telecommunication Tower Construction, Supervision, Law Enforcement***

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta 2004.

Bambang Senggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta 2006.

Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2014.

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*,Ichtiar Jakarta, 1957

Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika,Surabaya,2006.

Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika,Jakarta,2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normati*f, Penerbit Bayumedia Malang 2013.

Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidanng Ilmu Hukum*, Alumni Bandung 2015.

Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, Universitas Lampung,2015.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Yuridika.

PrajudiAdmosoedirjo,Hukum Administrasi Negara,Jakarta:Ghalia Indonesia,1986.

Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,1983*. Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah,* Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta 1990.

Setedi. Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta,2010

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Penerbit Universitas Indonesia Jkarta 2001.

Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum,* Alumni Bandung 1983.

Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Bina Aksara,Jakarta, 1989.

1. **Sumber Lain**

Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009; No. 07 / Prt / M / 2009; No. 19 / Per / M.Kominfo / 03 / 2009; No. 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pasal 1 butir 3

Undang-undang Dasar Republik Indonesia, 1945 dan *Perubahan Ketiga,* Pustaka Madani, PR Yess, Tahun 2004,

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi